



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Lisa Rindiyan Binti Arifin**, NIK 1506044507010003, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit 1 Sialang, RT. 001, Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

Lawan

**Mulyadi Bin Sabang**, NIK 1506022708920003, tempat dan tanggal lahir, Kuala Enok, 27 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Parit 1 Seberang Sialang, RT. 001, (rumah bapak Adi), Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl, tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tanjung Jabung Barat, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tanjung Jabung Barat, Nomor: 1506121032023009, tertanggal 07 Maret 2023;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Parit 1 Sialang, RT. 001, Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah kerumah Kontrakan di Jalan Pasar Parit 2, Kelurahan Tungal III, selama kurang lebih 3 Tahun;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak:

•-----

Zulfa Nabila Binti Mulyadi, Tanjung Jabung Barat, 13 Juni 2019, Umur 5 Tahun, Perempuan, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pada Tahun 2020 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi dan Penggugat pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebut, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengancam Penggugat dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu antara Penggugat dan Tergugat masih saja tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, yang dimana Tergugat masih saja tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang kurang terpenuhi, seain itu juga Tergugat apabila bertengkar bersama Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumahnya orang tuanya di Parit 1 Seberang Sialang, RT. 001, (rumah bapak Adi), Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 10 Bulan sampai sekarang;

6.-----

Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



7.-----  
Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah  
penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

8.-----  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat  
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar  
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup  
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116  
huruf (f) anatara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan  
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  
rumah tangga dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan  
hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga  
tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*  
sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1)-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2)-----  
Menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat (Mulyadi Bin Sabang)  
terhadap Penggugat (Lisa Rindiyani Binti Arifin);

3)-----  
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Tungkal berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 04 Juni 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1506121032023009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Kuala Tungkal Provinsi Jambi tertanggal 07 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Arifin bin Sabran**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 30 Agustus 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Parit 1 Sialang, RT. 001, Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah kerumah Kontrakan di Jalan Pasar Parit 2, Kelurahan Tungkal III, selama kurang lebih 3 Tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Zulfa Nabila Binti Mulyadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2020 tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi dan Penggugat pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebut, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ibunya telah berusaha untuk memusyawarahkan masalah ini dengan besan, namun dari pihak besan juga sudah angkat tangan;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah;

2. **Abdul Khalik bin Mislan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Sungai Gebar Barat, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Kakek dari Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Zulfa Nabila;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya namun beberapa kali saksi diminta untuk memberi nasehat dan mengupayakan agar antara Penggugat dan Tergugat dapat berdamai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBG bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

## Fakta Hukum

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfa Nabila binti Mulyadi;
2. Bahwa sejak Tahun 2020 tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi dan Penggugat pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebut, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat tindakan Tergugat, membuat penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat dan sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Mulyadi Bin Sabang) terhadap Penggugat (Lisa Rindiyani Binti Arifin);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Peno Rahma Dinata, S.H.**

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arifin, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp. 600.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Ktl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)